



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. SOEWONDO
Jl. Laut No. 21 Telp (0294) 381433, 381573 Kode Pos 51311 Kendal

**PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM
E – LELANG DENGAN PASCAKUALIFIKASI**

Nomor : 447.1 / 001 / ppbj / alked / 2013

Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD Dr. H. Soewondo Kendal akan melaksanakan *Pelelangan Umum* dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan barang secara elektronik sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

- Nama paket pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
Lingkup pekerjaan : Pengadaan, instalasi dan uji coba/uji fungsi alat kedokteran dan kesehatan
Nilai total HPS : Rp.14.505.286.000 (Empat belas milyar lima ratus lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
Sumber pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2013

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang terregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan:

- Memiliki SIUP, kualifikasi usaha Perusahaan Non Kecil, bidang/sub bidang Alat Kedokteran/Alat Kesehatan dan TDP, serta Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK).
- Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (jika ada) yang telah disahkan Menkum dan HAM RI.
- Memiliki NPWP, SPPKP dan SKT Pajak dan telah melunasi kewajiban pajak.
- Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

dengan terlebih dahulu melakukan registrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (aplikasi SPSE) pada alamat website LPSE : <http://lpse.kendalkab.go.id>

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Jadwal dapat dilihat pada website LPSE : <http://lpse.kendalkab.go.id>

5. Kondisi sampai saat pengumuman ini, DIPA belum ditetapkan;

6. Apabila proses pelelangan dibatalkan karena DIPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi;

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kendal, 12 Oktober 2013
Panitia Pengadaan Barang / Jasa
Pada RSUD Dr. H. Soewondo Kendal

